



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2971/KPA.W11-A3/HK1.3.1/IX/2023

NOMOR : 100.3.7.1/43/NK/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-9-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANTONI SAID : Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, berkedudukan di Purwodadi, Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu dilaksanakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3, Pasal 121 dan Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement/ Hukum Acara Perdata*);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/MA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Agama; dan

21. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DJA/HM.00/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pertukaran data kependudukan dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pertukaran data perceraian dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. pertukaran data dispensasi kawin dan informasi dispensasi kawin;
- d. fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. pertukaran informasi data kependudukan untuk pra adopsi anak;
- f. pendampingan pendaftaran perkara gugatan/permohonan, persidangan, mediasi, pelaksanaan sita dan eksekusi putusan/penetapan pengadilan bagi penyandang disabilitas;
- g. penyediaan narasumber pelatihan *service excellence* layanan hukum bagi petugas pengadilan terkait layanan penyandang disabilitas;
- h. penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi pihak berperkara pasca putusan melalui inovasi program "Mencari Kekasihku" (Menikah atau Cerai, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Seketika Kumiliki);
- i. memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan dan layanan masyarakat di luar gedung pengadilan;
- j. layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi bantuan hukum;

- k. penyelenggaraan layanan terpadu itsbat nikah; dan
- l. layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui *Sharing Data Aplikasi JAMU KUAT* (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Grobogan dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan layanan masyarakat dalam menghadapi perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
 - g. melaksanakan koordinasi terkait kebutuhan pelatihan layanan hukum bagi penyandang disabilitas;
 - h. menyampaikan/mengirimkan daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal akta cerai serta cap/stempel kepada PIHAK KEDUA;
 - i. menarik Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) asli yang lama dari pasangan yang telah bercerai untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK KESATU;
 - j. menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Cerai kepada pihak berperkara yang telah bercerai;
 - k. menjadikan surat keterangan sehat reproduksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin; dan
 - l. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan ini kepada pihak terkait dan masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memanfaatkan *Sharing Data Aplikasi JAMU KUAT* (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Grobogan dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan dan layanan masyarakat di luar gedung pengadilan;
 - d. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

- f. memberikan data pra adopsi;
- g. menerbitkan dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada PIHAK KEDUA disertai Berita Acara Penyerahan;
- h. menyediakan dan mengelola Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan inovasi program “Mencari Kekasihku” (Menikah atau Cerai, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Seketika Kumiliki) yang disepakati PARA PIHAK.
- i. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penunjang, imunisasi dan konseling kesehatan pra nikah serta memberikan surat keterangan kesehatan reproduksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan ini kepada pihak terkait dan masyarakat.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja Sinergi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PIHAK KESATU beserta jajarannya; dan
 - b. PIHAK KEDUA beserta jajarannya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Selain pertemuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421073 - 423218

Fax : (0292) 423203

Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Website : <https://pa-purwodadi.go.id>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Up. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421040

Fax : (0292) 421040

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

Website : <https://setda.grobogan.go.id>

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

PENUTUP

Pada saat Nota Kesepakatan ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara :

- a. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor W11-A3/364/HK.02/III/2018 dan Nomor 470/257.1/2018 Tanggal 01 Maret 2018 tentang Percepatan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Pasangan Yang Baru Bercerai Melalui Inovasi Program Mencari Kekasihku;
 - b. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor W11-A3/3197/HM.01.1/VII/2022 dan Nomor 180/4772/2022 Tanggal 20 Juli 2022 tentang Edukasi Kesehatan Reproduksi Pada Usia Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Serta Layanan Kesehatan Bagi Pemohon Dispensasi Kawin;
 - c. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor W11-A3/5516/HM.01/XII/2022 dan Nomor 470/6016/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Pertukaran Data dan Informasi Izin Perkawinan/ Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
 - d. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Nomor W11-A3/5517/HM.01.1/XII/2022 dan Nomor 019.5/2685/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Pertukaran Data dan Informasi Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak Pasca Perceraian dan Dispensasi Kawin;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



ANTONI SAID

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Purwodadi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat

Tanggal : 21 September 2023

Nomor : 2971/KPA.W11-A3/HK1.3.1/IX/2023 dan 100.3.7.1/43/NK/2023

**RENCANA KERJA SINERGI
ANTARA PENGADILAN AGAMA PURWODADI DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
1.	Layanan penyuluhan hukum	Pelaksanaan program penyuluhan hukum	Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Pengadilan Agama Purwodadi/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
2.	Layanan hukum bagi masyarakat	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum	Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum	1. Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2. Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Grobogan	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat	Pengadilan Agama Purwodadi / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
3.	Layanan Terpadu di Luar Gedung Pengadilan Agama Purwodadi	Pelaksanaan isbat nikah	Kabupaten Grobogan	PIHAK I dan PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya sarana dan prasarana isbat nikah	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan isbat nikah	Terpenuhinya administrasi pernikahan yang baik	Pengadilan Agama Purwodadi / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
4.	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian Aparatur Sipil Negara	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama Purwodadi	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Purwodadi berupa	Pengadilan Agama Purwodadi / BKPPD Kabupaten Grobogan

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
	Pemerintah Kabupaten Grobogan di Pengadilan Agama Purwodadi									ketentuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Surat Izin Perceraian atau Surat Keterangan Digugat Cerai ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan oleh pejabat yang berwenang	
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Purwodadi	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersampainya <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan sidang bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berperkara untuk menghadap persidangan dan tersampainya informasi kepada BKPPD Kabupaten Grobogan	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran Layanan perkara di Pengadilan Agama Purwodadi secara tepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Tersampainya <i>relaas</i> (surat panggilan) panggilan sidang secara sah dan patut. Sah yaitu panggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada para pihak berperkara (jika tidak bertemu maka panggilan diserahkan kepada kepala desa setempat). Patut yaitu masa tenggang waktu pemanggilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal persidangan.	Pengadilan Agama Purwodadi / BKPPD Kabupaten Grobogan
5.	Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	BKPPD Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersampainya pem beritahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BKPPD Kabupaten Grobogan	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya amar putusan pengadilan pasca perceraian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Pengadilan Agama Purwodadi/ BKPPD Kabupaten Grobogan
6.	Layanan Pertukaran Data Perkara Perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berperkara di Pengadilan Agama Purwodadi dan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)	Pemberitahuan data dan informasi perkara perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersampainya data dan informasi perkara perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Terpenuhinya data dan laporan administrasi keperkaraan pengadilan dan administrasi kepegawaian pasca perceraian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Grobogan	Pengadilan Agama Purwodadi/ BKPPD Kabupaten Grobogan
7.	Pemanfaatan Data dan	Koordinasi	Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d	Januari s/d	Januari s/d	Januari s/d	Terselenggaranya Koordinasi	Terpenuhi Data dan Informasi yang	Terselenggaranya Koordinasi	Pengadilan Agama Purwodadi / DP3AKB

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
	Informasi Dispensasi Kawin				Desember	Desember	Desember	Agustus		lengkap (Nama, Alamat, Umur) Dispensisasi Kawin		
8.	Pendampingan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Purwodadi / DP3AKB Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Terseleenggaranya koordinasi dengan lancar	Pengadilan Agama Purwodadi / DP3AKB Kabupaten Grobogan
		Pelaksanaan Pendampingan terhadap pemenuhan amar putusan	Kabupaten Grobogan	PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terlaksananya pendampingan terhadap pemenuhan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Terpenuhinya hak anak sesuai dengan amar putusan	Pengadilan Agama Purwodadi / DP3AKB Kabupaten Grobogan
9.	Layanan data persyaratan pra adopsi	Permintaan data persyaratan pra adopsi dari Pengadilan Agama Purwodadi	Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya data persyaratan pra adopsi	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi permohonan adopsi anak di pengadilan	Layanan mudah dan sederhana bagi permohonan adopsi anak di Pengadilan Agama Purwodadi	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
10.	Layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan penyandang disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan / permohonan	Pengadilan Agama Purwodadi	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya sarana dan prasarana layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan penyandang disabilitas	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Purwodadi	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
		Pendampingan persidangan dan mediasi	Pengadilan Agama Purwodadi	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya sarana dan prasarana layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan penyandang disabilitas	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Purwodadi	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
		Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan / penetapan pengadilan	Pengadilan Agama Purwodadi	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya sarana dan prasarana layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan penyandang disabilitas	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Purwodadi	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
11.	Penyelenggaraan pelatihan <i>service excellence</i> bagi petugas layanan pengadilan agama	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelatihan <i>service excellence</i>	Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terseleenggaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pelatihan <i>service excellence</i>	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Terseleenggaranya kegiatan pelatihan <i>service excellence</i>	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
		Pelaksanaan pelatihan <i>service excellence</i>	Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan <i>service excellence</i>	Terwujudnya <i>service excellence</i> bagi penyandang disabilitas	Terseleenggaranya kegiatan pelatihan <i>service excellence</i>	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
12.	Layanan administrasi	Layanan produk	Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d	Januari s/d	Januari s/d	Januari s/d	Terlayannya administrasi	Tercapainya layanan administrasi	Terwujudnya layanan administrasi	Pengadilan Agama / Dinas Kependudukan dan

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
	kependudukan pasca putusan perkara melalui inovasi Program Mencari Kekasihku				Desember	Desember	Desember	Agustus	kependudukan	kependudukan	kependudukan	Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
13.	Penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan inovasi program Mencari Kekasihku	Penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan inovasi program Mencari Kekasihku	Kabupaten Grobogan	PIHAK I	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terlayannya administrasi kependudukan	Tercapainya layanan administrasi kependudukan	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
14.	Layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Pengadilan Agama Purwodadi / Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	PIHAK I / PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terselenggaranya koordinasi layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	Terselenggaranya kegiatan layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Pengadilan Agama Purwodadi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
		Layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	UPT Puskesmas Se-Kabupaten Grobogan	PIHAK II	September s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Agustus	Terlaksananya layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Tercapainya rasa keadilan bagi anak di bawah umur	Terpenuhnya layanan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



ANTONI SAID